

## LAMPIRAN

### Lampiran 4 Periziinan Apotek Agustus 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 21122200413460003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |                                                          |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT ASKARA SAKUTA SUWARDANA                                                                                             |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 2112220041346                                                                                                          |
| 3. Alamat Kantor                                         | : JL. SUDIRMAN 512, Desa/Kelurahan Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40183               |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN                                                                                                                   |
| 5. No. Telepon                                           | : 0226031368                                                                                                             |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik                                             |
| 7. Lokasi Usaha                                          | : JL. SUDIRMAN 512 RT 010 RW 006, Desa/Kelurahan Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40183 |
| 8. Status                                                | : Telah memenuhi persyaratan                                                                                             |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 29 Agustus 2023

a.n. Wali Kota Bandung  
Kepala DPMPSTP Kota Bandung,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

## Lampiran 5 Perizinan Perdagangan Obat untuk Farmasi



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN : 21122200413460003**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

| Kode KBLI | Judul KBLI                                                         | Klasifikasi Risiko | Persyaratan dan/atau Kewajiban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bukti Pemenuhan            | Lembaga Verifikasi      | Masa Berlaku |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 47721     | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | Tinggi             | <p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi.</li> <li>- Lokasi.</li> <li>- Bangunan.</li> <li>- Sarana, prasana dan peralatan.</li> <li>- SDM.</li> </ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar pelayanan kefarmasian di Apotek.</li> <li>- Menyampaikan laporan setiap bulan meliputi: Laporan pelayanan kefarmasian. Laporan SIPNAP.</li> <li>- Mengajukan permohonan perubahan izin, jika terdapat: Perubahan Apoteker penanggung jawab. Perubahan nama Apotek. Perubahan alamat/lokasi. Perubahan nama perusahaan (untuk pelaku usaha non perseorangan).</li> </ul> | Telah memenuhi persyaratan | Pemerintah Kota Bandung | 5 Tahun      |

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

## Lampiran 6 Perpanjangan Izin Apotek



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN 21122200413460003**

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Apotek**, sebagai berikut :

|                                          |                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status Permohonan                        | : Perpanjangan                                                                               |
| Nama Apotek                              | : Harapan                                                                                    |
| Alamat Apotek                            | : Jl. Jenderal Sudirman No. 512 RT 010 RW 006<br>Kel. Ciroyom Kec. Andir<br>Kota Bandung     |
| Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis    | : Dewi Retno Kustiani                                                                        |
| Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) | : 19650904/SIPA_32.73/2023/2480                                                              |
| Hari dan Jam Operasional Apotek          | : Senin – Sabtu / 10.00 – 20.00 WIB                                                          |
| Masa Berlaku SIPA                        | : 04-09-2028                                                                                 |
| Masa Berlaku                             | : Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun. |

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

## Lampiran 7 Perizinan Sertifikat Standar 21122200413460001



### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 21122200413460001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |                                                          |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT ASKARA SAKUTA SUWARDANA                                                                                                   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 2112220041346                                                                                                                |
| 3. Alamat Kantor                                         | : JL. SUDIRMAN 512, Desa/Kelurahan Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung,<br>Provinsi Jawa Barat,<br>Kode Pos: 40183               |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN                                                                                                                         |
| 5. No. Telepon                                           | : 0226031368                                                                                                                   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 47723 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia                                                                    |
| 7. Lokasi Usaha                                          | : JL. SUDIRMAN 512 RT 010 RW 006, Desa/Kelurahan Ciroyom, Kec.<br>Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,<br>Kode Pos: 40183 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 21 Desember 2022

a.n. Wali Kota Bandung  
Kepala DPMTSP Kota Bandung,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Desember 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

## Lampiran 8 Perizinan Sertifikat Standar 21122200413460002



### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 21122200413460002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |                                                          |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT ASKARA SAKUTA SUWARDANA                                                                                                   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 2112220041346                                                                                                                |
| 3. Alamat Kantor                                         | : JL. SUDIRMAN 512, Desa/Kelurahan Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung,<br>Provinsi Jawa Barat,<br>Kode Pos: 40183               |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN                                                                                                                         |
| 5. No. Telepon                                           | : 0226031368                                                                                                                   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 47729 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat<br>Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya                   |
| 7. Lokasi Usaha                                          | : JL. SUDIRMAN 512 RT 010 RW 006, Desa/Kelurahan Ciroyom, Kec.<br>Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,<br>Kode Pos: 40183 |
| 8. Status                                                | : Belum terverifikasi                                                                                                          |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 21 Desember 2022

a.n. Wali Kota Bandung  
Kepala DPMTSP Kota Bandung,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Desember 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

## Lampiran 9 Perizinan Nomor Induk Usaha 2112220041345



### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2112220041345

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |                                                          |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT ASKARA SAKUTA SUWARDANA                                                                               |
| 2. Alamat Kantor                                         | : JL. SUDIRMAN 512, Desa/Kelurahan Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40183 |
| No. Telepon                                              | : 0226031368                                                                                               |
| Email                                                    | : diana.apotekharapan@gmail.com                                                                            |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN                                                                                                     |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran                                                                                           |
| 5. Skala Usaha                                           | : Usaha Mikro                                                                                              |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Desember 2022

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Desember 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## Lampiran 10 Perizinan Nomor Induk Usaha 2112220041346



### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2112220041346

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |                                                          |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT ASKARA SAKUTA SUWARDANA                                                                                     |
| 2. Alamat Kantor                                         | : JL. SUDIRMAN 512, Desa/Kelurahan Cirogom, Kec. Andir, Kota Bandung,<br>Provinsi Jawa Barat,<br>Kode Pos: 40183 |
| No. Telepon                                              | : 0226031368                                                                                                     |
| Email                                                    | : diana.apotekharapan@gmail.com                                                                                  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN                                                                                                           |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran                                                                                                 |
| 5. Skala Usaha                                           | : Usaha Mikro                                                                                                    |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (VLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Desember 2022

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Desember 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Penzinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## Lampiran 11 Surat Izin Apoteker

| <br><b>PEMERINTAH KOTA BANDUNG</b><br><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b><br>Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SURAT IZIN</b><br><b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b><br><b>KOTA BANDUNG</b><br><b>NOMOR : 19650904/SIPA_32.73/2023/2480</b><br><b>TENTANG</b><br><b>IZIN APOTEKER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Dasar :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 09 Tahun 2015;</li><li>c. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li><li>d. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;</li><li>e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;</li><li>f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;</li><li>g. Peraturan Daerah Kota Bandung No.10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu;</li><li>h. Peraturan Daerah Kota Bandung No.1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah;</li><li>i. Peraturan Wali Kota Bandung No. 42 Tahun 2022 tanggal 27 Maret 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;</li><li>j. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;</li><li>k. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li></ul> |                                                                                     |
| <b>MENGIZINKAN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Kepada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : DEWI RETNO KUSTIANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : YOGYAKARTA, 4 SEPTEMBER 1965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| Tempat dan Tanggal Lahir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : JALAN BUMI PANYILEUKAN G.2 NO. 04, RT. 001, RW. 006, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Alamat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : 132872223-65090401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| Nomor STRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : 4 SEPTEMBER 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| Masa Berlaku STRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : APOTEKER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| Untuk Berpraktik sebagai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : APOTEK HARAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| Nama Fasilitas Kefarmasian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : JALAN JEND SUDIRMAN NO. 512, RT. 010, RW. 006, KEL. CIROYOM, KEC. ANDIR, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| Alamat Sarana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : SENIN - SABTU. (10:00-20:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| Waktu Praktik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Dengan ketentuan sebagai berikut :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan perundang-undangan.</li><li>2. Surat Izin Apoteker ini berlaku sampai dengan tanggal : <b>4 September 2028</b> sesuai dengan masa berlaku STRA.</li><li>3. Surat Izin Apoteker ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin serta akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitannya.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Bandung, 17 Juli 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.</b><br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 19680312 198709 1 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Tembusan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Yth. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;</li><li>2. Yth. Ketua Komite Farmasi Nasional;</li><li>3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat;</li><li>4. Yth. LAI Kota Bandung;</li><li>5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>Catatan:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1</li><li>✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."</li><li>✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.</li><li>✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdapat di <a href="https://dpmptsp.bandung.go.id">https://dpmptsp.bandung.go.id</a>, resi: 2B8C37</li></ul>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |



## Lampiran 12 Surat Tanda Registrasi Apoteker

KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA  
THE INDONESIAN HEALTH WORKFORCE COUNCIL  
**SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER**  
**REGISTRATION CERTIFICATE OF PHARMACIST**

|                                                                        |   |                                |
|------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|
| <u>NOMOR REGISTRASI</u><br>REGISTRATION NUMBER                         | : | 13 28 7 2 2 23-65090401        |
| <u>NAMA</u><br>NAME                                                    | : | Dewi Retno Kustiani            |
| <u>TEMPAT / TANGGAL LAHIR</u><br>PLACE / DATE OF BIRTH                 | : | Yogyakarta, 4 September 1965   |
| <u>JENIS KELAMIN</u><br>SEX                                            | : | <u>Perempuan</u><br>Female     |
| <u>SERTIFIKAT PROFESI/HAZAH</u><br>PROFESSION CERTIFICATE NUMBER       | : | PT06.937/D.711.Ap.             |
| <u>TANGGAL LULUS</u><br>DATE OF GRADUATION                             | : | 3 November 1993                |
| <u>PERGURUAN TINGGI</u><br>UNIVERSITY                                  | : | Universitas Padjajaran Bandung |
| <u>KOMPETENSI</u><br>COMPETENCE                                        | : | <u>Apoteker</u><br>Pharmacist  |
| <u>NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI</u><br>CERTIFICATE OF COMPETENCE NUMBER | : | 13.00274/PP.IAI/II/2023        |
| <u>BERLAKU HINGGA</u><br>VALID UNTIL                                   | : | 4 September 2028               |



Jakarta, 27 Februari 2023  
**KETUA KONSIL KEFARMASIAN**  
Head of Pharmacy Council



**Dr. apt. Priyanto, M. Biomed**  
Registrar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dinyatakan sah secara hukum dan tidak diperlukan legalisir  
This document has been signed electronically using an electronic certificate issued by the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) declared legally valid and no legalization is required.

ktid.kemkes.go.id

## Lampiran 13 Surat Rekomendasi Izin Praktek Apoteker



Pengurus Cabang Kota Bandung

**IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Jl. Permata Indah Raya 1B RT 02 RW 12

Kel: Cisaranten Kulon, Kec: Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat

Kode Pos: 40293, Telp: 08112163290, email: pciai.bandung@gmail.com



### SURAT REKOMENDASI IJIN PRAKTIK

No: REK-000431/PC IAI/Kota Bandung/05/2023

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Pengurus Cabang Kota Bandung, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:



|                      |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA                 | apt. Dewi Retno Kusdani Dra.                                                                                                |
| NOMOR ANGGOTA IAI    | 04091965007234                                                                                                              |
| NO KTP               | 3273254409650004                                                                                                            |
| ALAMAT DOMISILI      | Komplek Bumi Panyileukan Blok G2 no 4<br>Kel: Cipadung Kidul, Kec: Panyileukan<br>Kota Bandung, Jawa Barat, Kode Pos: 40614 |
| NO SERKOM            | 13.00274/PP-IAI/II/2023                                                                                                     |
| MASA BERLAKU         | 09 Feb 2023 s/d 04 Sep 2026                                                                                                 |
| NO STRA              | 132872233-55090401                                                                                                          |
| MASA BERLAKU         | 27 Feb 2023 s/d 04 Sep 2026                                                                                                 |
| TELP                 | 081214558662                                                                                                                |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR | Yogyakarta, 04 September 1995                                                                                               |

Untuk melaksanakan praktik di:

|                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Fasilitas | apotek harapan                                                                                         |
| Alamat         | Jl. Jend Sudirman no. 512 RT 10/05<br>Kel: Croyom, Kec: Andir<br>Kota Bandung, Jawa Barat, Kode Pos: - |

Sebagai Apoteker Penanggung Jawab (Pemegang SIA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Rekomendasi ini berlaku sampai 03-November-2023. Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bandung, 03 Mei 2023  
IKATAN APOTEKER INDONESIA  
PENGURUS CABANG KOTA BANDUNG

Ketua

apt. Hj. Yena R Iskandar, S.Si.,  
NA IAI: 12111973003084

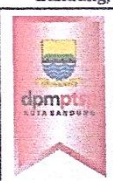


PENGURUS CABANG  
KOTA BANDUNG

Sekretaris

apt. Kiki Kania, S.Si  
NA IAI: 27041980006353

## Lampiran 14 Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian

| <br><b>PEMERINTAH KOTA BANDUNG</b><br><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN</b><br><b>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b><br>Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SURAT IZIN</b><br><b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b><br><b>KOTA BANDUNG</b><br><b>NOMOR : 19891228/SIPTTK.32.73/2023/2480</b><br><b>TENTANG</b><br><b>IZIN TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dasar :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 09 Tahun 2015;</li><li>c. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li><li>d. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;</li><li>e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;</li><li>f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;</li><li>g. Peraturan Daerah Kota Bandung No.10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu;</li><li>h. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah;</li><li>i. No. 42 Tahun 2022 tanggal 27 Maret 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;</li><li>j. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;</li><li>k. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li></ul> |
| <b>MENGIZINKAN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kepada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : EVI GIRDASARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : BANDUNG / 28 DESEMBER 1989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tempat dan Tanggal Lahir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : JALAN ASRAMA YON ZIPUR 9 NO. -, RT. 003, RW. 002, KOTA BANDUNG,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alamat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : JAWA BARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nomor STRTTK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : 19891228/STRTTK-32/2022/114393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Masa Berlaku STRTTK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : 28 DESEMBER 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Untuk Kerja sebagai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nama Sarana Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : APOTEK HARAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alamat Sarana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 512, RT. 010, RW. 006, KEL. CIROYOM, KEC. ANDIR, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dengan ketentuan sebagai berikut :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana produksi/distribusi/penyaluran harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>2. Surat Izin ini berlaku sampai dengan tanggal : 28 Desember 2028 sesuai dengan masa berlaku STRTTK.</li><li>3. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin serta akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitannya.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bandung, 17 Juli 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br><b>Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.</b><br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 19680312 198709 1 001<br><b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tembusan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Yth. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;</li><li>2. Yth. Ketua Komite Farmasi Nasional;</li><li>3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat;</li><li>4. Dinas Kesehatan Kota Bandung;</li><li>5. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Kota Bandung.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Catatan:</b><br>✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Lampiran 15 Surat Izin Rekomendasi Praktek Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian



**PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)  
CABANG KOTA BANDUNG**

Sekretariat : Ruko Gading Regency Blok A2 No. 05  
Komplek Gading Regency Jl. Soekarno Hatta Kelurahan  
Cisaranten Kecamatan Arcamanik Kota Bandung 40285  
Hp 083825444488 / Email: pafikotabandung@gmail.com

**SURAT REKOMENDASI IJIN PRAKTIK/KERJA**  
No. Rek. 1193/PC PAFI/KOTA BANDUNG/V/2023

Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Pengurus Cabang Kota Bandung, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Evi Girdasari  
No. KTP : 3273296812890002  
No. Anggota : 3273.28121989.2.085859  
No. Sertifikat Kompetensi : 2022.063-024/UKTTK  
Masa berlaku Sertifikat Kompetensi sampai dengan 21 September 2027  
No. STRTTK : 19891228/STRTTK\_32/2022/114393  
Masa berlaku STRTTK sampai dengan 28 Desember 2028  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 28 Desember 1989  
Alamat : Asrama Yon Zipur 9 Rt 03 Rw 02 Ujungberung  
Kota Bandung Kel. pakemitan Kec. Cinambo  
40612  
No. Handphone : 085722043399  
Alamat email : miyugirda28@gmail.com

Untuk melaksanakan praktik/kerja di :

Nama Sarana Kefarmasian 1 : Apotek Harapan  
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 512, RT. 10 RW. 06,  
Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung

Sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian/Tenaga Teknis Kefarmasian  
Penanggungjawab/Tenaga Teknis Kefarmasian Pendamping \*, sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan.

Demikian surat rekomendasi diberikan untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 10 Mei 2023

**PENGURUS CABANG  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA  
KOTA BANDUNG**

KETUA

Pupun Purnama, S.Farm  
NA. 3273.12071983.1.038134



SEKRETARIS

Rita Fitria, A.Md.Farm., S.T  
NA. 3273.29081978.2.044502



## Lampiran 16 Surat Pesanan Obat

### **SURAT PESANAN OBAT/BAHAN OBAT/PREKURSOR FARMASI\***

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Mengajukan pesanan Obat/Bahan Obat/Prekursor Farmasi\* kepada :

Nama Distributor : .....

Alamat : .....

Telp : .....

dengan Obat/Bahan Obat/Prekursor Farmasi\* yang dipesan adalah :

(Sebutkan nama obat, bentuk sediaan, kekuatan/potensi, jumlah dalam bentuk angka dan huruf, isi kemasan)

Obat/Bahan Obat/Prekursor Farmasi tersebut akan dipergunakan untuk :

Nama Sarana : .....

(Apotek/Instalasi Farmasi Rumah Sakit/Instalasi Farmasi  
Klinik/Puskesmas/Toko Obat)\*

Alamat Sarana : .....

Nama Kota, Tanggal, Bulan, Tahun  
Pemesanan

Tanda tangan dan stempel

Nama \_\_\_\_\_ Apoteker/Tenaga \_\_\_\_\_ Teknis  
Kefarmasian

No. SIPA/SIKTTK

\*) coret yang tidak perlu

Catt:

Surat Pesanan dibuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) rangkap



## Lampiran 17 Surat Pesanan Narkotika

### **SURAT PESANAN NARKOTIKA**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Mengajukan pesanan Narkotika kepada :

Nama Distributor : .....

Alamat : .....

Telp : .....

dengan Narkotika yang dipesan adalah :

(Sebutkan nama obat, bentuk sediaan, kekuatan/potensi, jumlah dalam bentuk angka dan huruf)

Narkotika tersebut akan dipergunakan untuk :

Nama Sarana : .....

(Apotek/Instalasi Farmasi Rumah Sakit/Instalasi Farmasi Klinik)\*

Alamat Sarana : .....

Nama Kota, Tanggal, Bulan, Tahun  
Pemesanan

Tanda tangan dan stempel

Nama Apoteker

No. SIPA

\*) coret yang tidak perlu

Catt:

- Satu surat pesanan hanya berlaku untuk satu jenis Narkotika
- Surat Pesanan dibuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) rangkap

## Lampiran 18 Surat Pesanan Psikotropika

### **SURAT PESANAN PSIKOTROPIKA**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Mengajukan pesanan Psikotropika kepada :

Nama Distributor : .....

Alamat : .....

Telp : .....

dengan Psikotropika yang dipesan adalah :

(Sebutkan nama obat, bentuk sediaan, kekuatan/potensi, jumlah dalam bentuk angka dan huruf)

Psikotropika tersebut akan dipergunakan untuk :

Nama Sarana : .....

(Apotek/Instalasi Farmasi Rumah Sakit/Instalasi Farmasi Klinik)\*

Alamat Sarana : .....

Nama Kota, Tanggal, Bulan, Tahun  
Pemesanan

Tanda tangan dan stempel

Nama Apoteker

No. SIPA

\*) coret yang tidak perlu

Catt:

Surat Pesanan dibuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) rangkap

## Lampiran 19 Contoh Form Surat Pendelegasian Kewenangan

### CONTOH FORMAT SURAT PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....  
Jabatan :.....  
No. SIPA :.....

Menyatakan dalam hal saya tidak dapat menjalankan tugas sebagai Apoteker Penanggung Jawab dalam menerima dalam rangka pengadaan Obat/Bahan Obat/Narkotika/Psikotropika/Prekursor Farmasi\*, maka demi kelancaran penerimaan pengadaan Obat/Bahan Obat/Narkotika/Psikotropika/ Prekursor Farmasi\* di ....., saya mendelegasikan pelaksanaan tugas penerimaan pengadaan Obat/Bahan Obat/Narkotika/Psikotropika/ Prekursor Farmasi\* kepada :

Nama :.....  
Jabatan : Apoteker Pendamping/Tenaga Teknis Kefarmasian  
No. SIPA /SIKTTK :.....

Demikian surat pendelegasian ini saya buat dengan sebenarnya.

Nama kota, tanggal surat pendelegasian

Penerima delegasi,

Yang mendelegasikan tugas,

Materai Rp. 6000

(.....)

(.....)

\*) coret yang tidak perlu

[illegible]

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Pembimbing Utama | : Aft. Drs. Rahmat Santoso, Msi., MH. Kes. |
| Nama Mahasiswa   | : Assri Setyanah                           |
| NPM              | : 2311002061                               |
| Bidang Ilmu      | : DIII FARMASI                             |

| No  | Hari/Tanggal | Waktu              | Tempat | Materi                                                          | Paraf Dosen |
|-----|--------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | 18.11.2023   | 15 <sup>00</sup>   | Kampus | Penerusan Tema                                                  | /           |
| 2.  | 21.11.2023   | 15 <sup>00</sup>   | Kampus | Latar belakang, tujuan, rumusan                                 | /           |
| 3.  | 24.11.2023   | 11 <sup>00</sup>   | Kampus | Metode Penelitian                                               | /           |
| 4.  | 14.12.2023   | 15 <sup>00</sup>   | Kampus | Judul dan Nama peneliti                                         | /           |
| 5.  | 18.12.2023   | 11 <sup>00</sup>   | Kampus | Pembahasan, strategi.                                           | /           |
| 6.  | 03.01.2024   | 15 <sup>30</sup> . | Kampus | Presentasi dan Pembahasan Substansi KTI.                        | /           |
| 7.  | 03.02.2024   | 10 <sup>00</sup>   | zoom   | Seminar proposal KTI                                            | /           |
| 8.  | 02.02.2024   | 17.20              | Online | Pembahasan prosedur penelitian                                  | /           |
| 9.  | 27.05.2024   |                    | Online | Hirarki daftar pustaka materi terkait undang-undang.            | /           |
| 10. | 21.06.2024   | 11.15.             | Kampus | Revisi Judul, Revisi Daftar Pustaka dan Materi terkait regulasi | /           |

Catatan: Kartu ini harus dibawa setiap kali melakukan bimbingan dan harus diisi oleh dosen pembimbing



Lampiran 218 Foto Kegiatan Tugas Akhir



## Lampiran 229 Foto Kegiatan Tugas Akhir

### Karya Ilmiah Assri Rev-4.pdf

#### ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>16%</b>       | <b>16%</b>       | <b>2%</b>    | <b>7%</b>      |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

#### PRIMARY SOURCES

|    |                                                         |    |
|----|---------------------------------------------------------|----|
| 1  | 123dok.com<br>Internet Source                           | 4% |
| 2  | ejournal.unsrat.ac.id<br>Internet Source                | 3% |
| 3  | repository.unair.ac.id<br>Internet Source               | 1% |
| 4  | www.cnbcindonesia.com<br>Internet Source                | 1% |
| 5  | eprints.poltektegal.ac.id<br>Internet Source            | 1% |
| 6  | docplayer.info<br>Internet Source                       | 1% |
| 7  | ejournal.unmuha.ac.id<br>Internet Source                | 1% |
| 8  | ezy.co.id<br>Internet Source                            | 1% |
| 9  | ejournal.nusantaraglobal.ac.id<br>Internet Source       | 1% |
| 10 | Submitted to Doral Academy High School<br>Student Paper | 1% |
| 11 | repository.bku.ac.id<br>Internet Source                 | 1% |
| 12 | pdfcoffee.com<br>Internet Source                        | 1% |
| 13 | www.scribd.com<br>Internet Source                       | 1% |

Exclude quotes On Exclude matches < 1%  
Exclude bibliography On

## Lampiran 20 Curriculum Vitae



Assri Setyawati

Jl. Cibarengkok No. 17, RT. 04/10, Sukabungah, Sukajadi, Bandung

085795818657

[assrisetyawati@gmail.com](mailto:assrisetyawati@gmail.com)

### INFORMASI PRIBADI

---

- Tanggal Lahir : 12-09-1979
- Status Pernikahan : Menikah
- Kebangsaan : Indonesia
- Agama : Islam
- Jenis Kelamin : Perempuan

### PENDIDIKAN

---

- 1986 – 1992 SDN SUKAGALIH 1 Bandung
- 1992 – 1995 SMPN 1 Bandung
- 1995 – 1998 SMF Bumi Siliwangi
- 2023 – 2024 Universitas Bhakti Kencana

### PENGALAMAN

---

- 1998 – 2023 **Asisten Apoteker**  
Apotek Harapan